



**PUTUSAN**

**NOMOR : 22 / PDT / 2011 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PT. BANK UOB BUANA (dahulu PT BANK BUANA INDONESIA Tbk),**

Berkedudukan di Jakarta beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 1-A, dengan Kantor Cabangnya di Pontianak, Jalan Tanjungpura Nomor 278, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : UUNG GUNAWAN, SH.MH. DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jl. Gajah Mada No. 174, Komplek Apartemen Mediterania Gajah MadaRuko TUO.11 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2009, selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT – PEMBANDING ;-----**

**M e l a w a n :**

**SUPRIADI,** Beralamat di Jalan Ketapang Nomor 96 RT 004 RW 010, Kelurahan Benua Melayu Dara, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : Hj. SUSJATI UTAMI, SH. DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jl. Dr. Wahidin Gang Silva Jaya No. A1 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei



2010, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** –

**TERBANDING** ;-----

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal duduk perkaranya seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.PTK. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KOMPENSI** :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dikabulkan ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**DALAM REKOMPENSI** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekompensi tidak dapat diterima ;-----

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI** :-----

- Menghukum Penggugat dalam kompenSI / Tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.511.000,- (lima





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.PTK. dalam permohonan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pada putusan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.PTK. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 05 Oktober 2010

Nomor : 24/PDT.G/2010/PN.PTK. antara kedua pihak tersebut, yang telah

dimohonkan

banding ;-----

- Menghukum Pihak Pembanding/semula Penggugat untuk membayar

semua biaya dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang

pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **13 OKTOBER 2011**

oleh kami **DAM DAM BACHTIAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. EDWARMAN,**

**SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27

Juni 2011 Daftar Nomor : 22/PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu

oleh.....

oleh **MARINGAN SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (H. EDWARMAN, SH.)  
BACHTIAR, SH.

(DAMDAM

2 (HARI ALMUSAHADI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARINGAN SITUNGKIR, SH)

**Perincian biaya perkara :**

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Perberkas ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).